



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 59-K / PM.II-09 / AD / III / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Andi Supriyatna
Pangkat / Nrp	:	Praka / 31020447100883
Jabatan	:	Tafot Filmil
Kesatuan	:	Denpernika Hubkostrad
Tempat dan tanggal lahir	:	Indramayu, 30 Agustus 1983
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Residence Citeureup Blok 6 No 14 Rt 003/001 Ds. Gunungsari Kec. Citeureup Kab. Bogor. Skrng Asrama Perhubungan Kostrad Ciluar Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-63/A-27/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostradselaku Paper Nomor: Kep/17/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 13 Maret 2017..
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwadan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya**”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Jawa Barat Nomor 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pernikahan a.n Andi Supriatna dengan Sdri. Fatmawati.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) dari Kostrad Nomor 337/IV/T-KS/2009 tanggal 14 April 2009 a.n Fatmawati.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kelurahan Klender Kec. Durenawit Kotamadya Jakarta Timur.
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank Unit Kp. Kapitan Jakarta Timur a.n Fatmawati Norek 00001117-01-991285-59-8 a.n Fatmawati.
 - 13 (tiga belas) lembar foto copy bukti Transfer dari PT BRI (slip setoran) Norek 00001117-01-991285-598 a.n Fatmawati.
 - 3 (tiga) lembar foto copy Akta cerai Nomor 6446/AC/2014/PA/xxx/IM tanggal 17 November 2014 dan salinan Penetapan Nomor 5359/Pdt.G/2014PA.Im tanggal 17 November 2014.
 - 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya Nomor : 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 02 Maret 2015 a.n Praka Andi Supriatna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah),-

2. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pleddoi / pembelaan, namun memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- a. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit
- b. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di lingkungan TNI AD umumnya dan Kostrad pada khususnya selama 15 tahun
- c. Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun, baik pidana maupun disiplin
- d. Bahwa yang bersangkutan masih dapat dibina dikesatuan.
- e. Bahwa yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas secara rutin maupun penugasan lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya
- f. Bahwa yang bersangkutan memiliki loyalitas yang baik terhadap atasan, rekan kerja dan bawahan serta memiliki ketaatan dalam beribadah, kinerja dan tanggungjawab dalam lingkup tugasnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat Residence Citeureup Blok 6 No 14 Rt.003/001 Ds. Gunungsari Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Praka Andi Supriyatna) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secara di Kodam Jaya, lulus dan dilantik dengan Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Hub Kostrad dengan Praka NRP 31020447100883.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Fatmawati (Saksi-1) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 di Kantor KUA Kecamatan Indramayu Jawa Barat secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sehingga terbit akta nikah Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang pertama bernama Adhitya Putra Priyatna umur sembilan tahun, yang kedua bernama Dwi Setya Sheva Priyatna umur delapan tahun.

c. Bahwa awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Cipinang Muara 3 Rt.04 rw.08 No. 55 Jakarta Timur, bersama kedua anaknya.

d. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis sebab Terdakwa tidak bisa memberikan nafkah lahir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan kedua anaknya dan menurut keterangan Terdakwa gajinya sebagian dikasihkan kepada orang tuanya untuk keperluan setiap bulan, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 dengan perkara perbuatan penelantaran terhadap istri dan anak, perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Jakarta berdasarkan putusan nomor : 154-K/PM.II08/AD/VI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dengan putusan penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sanggup memberi nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

e. Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2011 Saksi-1 bersama kedua anak hasil pernikahan dengan Terdakwa pulang ke Makasar karena di Jakarta sudah tidak ada lagi untuk biaya hidup termasuk uang sewa rumah dan Saksi-1 sering sakit-sakitan yang mengurus dan mengantar Saksi-1 berobat kedokter adalah tetangga Saksi-1 sehingga Saksi-1 memutuskan untuk pulang ke Makasar tinggal menumpang bersama kakak kandung bernama Sdri. Andi Herlina (Saksi-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dari tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tetapi untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan kepada Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa dengan cara di Transfer melalui Bank BRI dengan Norek 1117-01-001285-50-8 atas nama Sdri. Fatmawati antara lain :

Tahun 2011 :

- Pada tanggal 5 September 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 november 2011 sebesar Rp. 600.0000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
-

Tahun 2012 :

- Pada tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 6000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Maret 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 juni 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
-

tahun 2013 :

- Pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bukti pengiriman terlampir.

g. Bahwa sejak 14 Juli 2011 Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 bersama kedua anak hasil perkawinan dengan Terdakwa tinggal di Makasar, namun hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa masih sah sebagai suami istri, sejak tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa tidak pernah menelphone maupun menengok Saksi-1 dan kedua anaknya, dengan demikian Saksi-1 merasa tertekan dan Saksi-1 harus menanggung biayahidup sehari-hari Saksi-1 membuka usaha jualan tas dari modal usaha yang Saksi-1 pinjam dari kakak Saksi-1 bernama Sdri. Andi Herlina (Saksi-2) dan Saksi-1 bekerja di Salon kecantikan (SPA) di Makasar hingga sekarang.

h. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dilaporkan oleh Sdri. Fatmawati di Pomdam VII/Wrb dan sudah diputus oleh Dilmil III-16 Makasar dengan putusan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan militer Tinggi III/Surabaya, atas pengajuan Banding tersebut Pengadilan Militer Tinggio III/Surabaya telah melanjutkan putusan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar batal demi hukum karena tempat kejadian perkara (locus) berada di Kab. Bogor Jawa Barat.

i. Bahwa pada tahun 2014 status Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai sesuai surat ijin cerai dari komandan Satuan Perhubungan Kostrad No. SIC/3/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan surat Akte Cerai dari Pengadilan Agama Indramayu No. 6446/AC/2014.PA/MSY (Im) tanggal 17 November 2014 (surat terlampir), yang menggugat cerai adalah Terdakwa sendiri terhadap Saksi-1, sebelumnya Saksi-1 sudah mengetahui kalau Terdakwa menggugat cerai pada tahun 2014 dan Terdakwa pernah mengirim Foto Coppy surat ijin cerai dari satuan dan Akte dari Pengadilan Agama Indramayu, alasan Terdakwa menceraikan Saksi-1 dikarenakan sudah 4 (empat) tahun Saksi-1 telah meninggalkan Terdakwa tanpa ijin atau pamit kepada Terdakwa maupun kepada Satuan Perhubungan Kostrad dengan tanpa alasan yang jelas.

j. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 Terdakwa tidak lagi mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebagai biaya hidup Saksi-1 dan anaknya yang tinggal di Makasar padahal dalam kurun waktu tersebut Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandenspom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Jimmy Cardin, SHNRP. 11010047500180
2. Kapten Chk Dedi Junedi, SH NRP 11020023160680
3. Kapten Chk I Gusti Komang Winata, SH NRP. 21940113481271
4. Lettu Chk Rustamaji, SH NRP. 21960346940974
5. Serka Hendri Dermawan, SH NRP. 21020294081282.

Berdasarkan surat perintah dari Kakum Kostrad Nomor Sprin/133/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Maret 2017

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkannya karena bertempat tinggal di Makassar (Sulawesi Selatan) , oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa , keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fatmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Selayar, 5 November 1982
Jenis Kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BTN Minasa Upa Blok. F 14 No. 88 Kel. GunungSari Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Istri sah Terdakwa yang dinikahi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 di Kantor KUA Kecamatan Indramayu Jawa Barat, sehingga terbit Akta nikah Nomor : 365/40/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang pertama bernama Adhitya Putra Priyatna umur sembilan tahun, yang kedua bernama Dwi Setya Sheva Priyatna umur delapan tahun.

2. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Cipinang Muara 3 Rt. 04 Rw.08 No. 55 Jakarta Timur.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 suami Saksi (Terdakwa) mengatakan kepada Saksi akan meminjam uang kepada BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tuanya, saat itu Saksi menyetujui dan mengizinkan karena untuk keperluan orang tua Terdakwa, tetapi Terdakwa membohongi Saksi karena yang sebenarnya Terdakwa meminjam uang kepada BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) hal tersebut baru Saksi ketahui setelah Saksi memeriksa nota penerimaan uang di Bank BRI yang tercantum jumlah pinjaman serta potongan gaji perbulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pada saat mengajukan pinjaman ke Bank BRI tanpa tandatangan Saksi sebagai istri Terdakwa.

4. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan/gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya, menurut Terdakwa gajinya sebagian dikasihkan kepada orang tuanya untuk keperluan setiap bulan.

5. Bahwa pada bulan Februari 2010 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam jaya atas perbuatan telah melantarkan Saksi sebagai Istri dan kedua anak Saksi hasil pernikahan dengan Terdakwa sehingga suami Saksi atau Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan).

6. Bahwa selama menjalani hukuman terhitung mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan kedua anaknya hanya 13 (tiga belas) kali melalui Transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Saksi dengan Norek 1117-01-001285-50-8 dengan jumlah tidak menentu antara lain :

- Pada bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan April 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara menetransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 8 Mei 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Mei 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 September 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Maret 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Juli 2012 Terdakwa mengirim uang dengan cara mentrasfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2011 Saksi bersama kedua anak Saksi pulang ke Makasar karena di Jakarta sudah tidak ada lagi untuk biaya hidup termasuk uang sewa rumah dan Saksi sering sakit-sakitan yang mengurus dan mengantar Saksi berobat ke dokter adalah tetangga karena suami Saksi (Terdakawa) malah tidak peduli sehingga Saksi memutuskan untuk pulang ke Makassar tinggal menumpang bersama kakak kandung bernama Sdri. Andi Herlina (Saksi-2).

8. Bahwa semenjak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan awal tahun 2016 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi sebagai istrinya dan kepada kedua anaknya, tetapi pada awal tahun 2016 Terdakwa pernah mengirim uang dengan cara mentrasfer lewat Bnk BRI ke Norek Saksi sebanyak 4 kali yaitu :

- Pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kedua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Keempat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

9. Bahwa dengan demikian untuk mencukupi biaya hidup Saksi bersama kedua anak sehingga Saksi buka usaha jualan tas dari modal usaha yang Saksi pinjam dari kakak Saksi bernama Sdri. Andi Herlina, setelah itu Saksi bekerja di Salon kecantikan (SPA) di Makassar hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2011 Saksi dengan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah, Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi bersama kedua anak Saksi tinggal di Makassar namun hubungan Saksi dengan Terdakwa masih sah sebagai suami istri, sejak tahun 2011 Terdakwa tidak pernah menelphone maupun menengok Saksi dan kedua anaknya, dengan demikian Saksi merasa tertekan dan Saksi harus menanggung biaya hidup kedua anaknya sendiri serta Saksi merasa sakit hati oleh Terdakwa karena telah menelantarkan Saksi dan kedua anaknya.

11. Bahwa Saksi mendapat info dari Media Social Facebook pada bulan April 2011 Terdakwa telah menikah lagi.

12. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandepom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Mengenai masalah Terdakwa dituduh sudah menikah lagi. Adalah tidak benar karena sampai sekarang Terdakwa masih sendiri dan belum menikah.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andi Herlina.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Selayar, 20 Juli 1980
Jenis Kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BTN Minasa Upa Blok. F 14 No. 88 kel. GunungSari Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Terdakwa menikahi adik Saksi bernama Fatmawati, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua soerang anak.

2. Bahwa sejak bulan Juli 2011 adik Saksi (sdri. Fatmawati) menyampaikan kepada SaksiTerdakwa hanya memberi nafkah lahir kepada istrinya (sdri Fatmawati) ,- (enam ratus ribu rupiah),dimana uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari.

3. Bahwa karena adik Saksi tidak ada lagui untuk biaya huidup termasuk untuk bayar kontrakan rumahn di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2011 adik Saksi adik Saksi bernama kedua anaknya pulang ke Makassar tinggal dengan Saksi di Jl. Pettarani II No 24 Kota Makassar, kemudian pada tahun 2013 Saksi bersama dengan adik Saksi (sdri. Fatmawati).pindah ru8mah ke Perum BTN Minasa Upa Blok F 14 No 08 Kel. Gunung Sari Makassar sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama adik Saksi (Sdri. Fatmawati) tinggal bersama Saksi di Makassar, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memberikan nafkah kepada Sdri. Fatmawati atau tidak, untuk biaya hidup selama di Makassar Sdri. Fatmawati bekerja di salon kecantikan (SPA).

5. Bahwa sejak tahun 2011 adik Saksi (Sdri. Fatmawati) dengan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah, tetapi status perkawinannya masih sah hubungan suami istri karena sampai dengan sekarang belum bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secara di Kodam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Brigif Linud 3 Makassar kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Denma Makostrad sampai dengan tahun 2011 kemudian di pindahkan ke Hub Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31020447100883.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Fatmawati) pada bulan Mei 2007 di Indramayu Jawa Barat, secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008. Dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Adhitya Putra Priyatna umur sembilan tahun, yang kedua bernama Dwi Setya Priyatna umur delapan tahun.

3. Bahwa awal pernikahan Terdakwa dengan saksi -1 (Sdri Fatmawati) berjalan harmonis dan tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Cipinang Jakarta Timur.

4. Bahwa pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak bisa memberikan nafkah lahir yang cukup untuk mremenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan kedua anaknya, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 dengan perbuatan penelantaran terhadap istri dan anak dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Bahwa sewaktu dipersidangan Terdakwa sanggup untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya perbulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan itu oleh Terdakwa telah dilaksanakan.

6. Bahwa selama Terdakwa berada di Masmil Poncol Cimahi istri Terdakwa (Sdri. Fatmawati) tidak pernah menghubungi Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar dari Masmil Cimahi Terdakwa berusaha untuk mencari istrinya (Sdri. Fatmawati) dan kedua anaknya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menanyakan kepada tetangga dirumah kontrakan yang dulu pernah Terdakwa tinggal dengan istri dan anak didaerah Cipinang tetapi tidak ada yang tahu hanya memberikan informasi kalau istri Terdakwa pulang ke kampung halamannya di Makassar.

7. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah meminta maaf kepada istrinya(Sdri. Fatmawati) agar Terdakwa diterima kembali di keluarga sebagai suami, tetapi Sdri. Fatmawati menolak dan tidak ada kata maaf,.

8. Bahwa dari tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada istri Terdakwa (Sdri. Fatmawati) tetapi untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan kepada istri Terdakwa Sdri. Fatmawati dan untuk anak-anak Terdakwa dengan cara di Transfer melalui Bank BRI atas nama Sdri. Fatmawati antara lain :

- Pada bulan September, bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember 2011 Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-1 setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Pada bulan Januari, februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli tahun 2012 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada bulan Agustus 2012 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada bulan September 2012 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pada bulan Oktober 2012 Terdakwa tidak mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Pada bulan Januari 2013 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada bulan Februari 2013 Terdakwa tidak mengirim, pada bulan Maret 2013 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah), pada bulan April 2013 Terdakwa tidak mengirim, pada bulan Mei 2013 Terdakwa uang kepada sdr. Fatmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada bulan juni, juli, agustus, september, oktober 2013 Terdakwa mengirim uang kepada sdr. Fatmawati setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada bulan november 2013 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada bulan desember 2013 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April tahun 2014 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2014 Terdakwa tidak mengirim, pada bulan Juni 2014 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri.Fatmawati sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2014 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Pada tahun 2015 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Pada tahun 2016 Terdakwa mengirim uang kepada Sdri. Fatmawati sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada bulan Juni 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukti pengiriman terlampir.

9. Bahwa Terdakwa rasa uang yang Terdakwa kirim melalui Bank BRI atas nama Sdri. Fatmawati untuk memenuhi biaya sehari-hari istri Terdakwa (Sdri. Fatmawati) dan anak-anak di Makassar dengan nominal yang Terdakwa berikan tidak cukup karena masih mempunyai hutang di Bank.

10. Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dipotong untuk cicilan perumahan sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), dipotong cicilan ke Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan potongan perbulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

11. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dilaporkan oleh Sdri. Fatmawati di Pomdam VII/Wrb dan sudah diputus oleh Dilmil III-16 Makassar dengan putusan berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan dan atas putusan tersebut saya mengajukan Banding, atas pengajuan Banding tersebut Pengadilan Militer Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar batal demi hukum karena tempat kejadian perkara berada di Kab. Bogor Jawa Barat.

12. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dengan Sdri. Fatmawati sudah bercerai sesuai surat ijin cerai dari Komandan Satuan Perhubungan Kostrad No. SIC/3/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan surat Akte Cerai dari Pengadilan Agama Indramayu No. 6446/AC/2014.PA/MSY (Im) tanggal 17 November 2014.

13. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah menikah lagi dengan perempuan lain, baik nikah secara resmi maupun nikah dibawah tangan, namun kalau hubungan pacaran dengan wanita yang bernama Dewi Cahyati tinggal didaerah Jakarta betul dan itu hanya sebatas pacaran.

14. Bahwa Terdakwa tidak memberi nafkah lahir sama sekali kepada istrinya Sdri Fatmawati yaitu bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014.

15. Bahwa bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 status Terdakwa dengan Sdri Fatmawati adalah masih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dimana seharusnya Terdakwa memberikan nafkah, namun Terdakwa tidak memberinya sehingga Sdri Fatmawati dan anaknya menjaditerlantar dan untuk memnuhi biaya hidup sehari-hari istri Terdakwa mengharap bantuan dari kakaknya.

16. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami /kepala keluarga harusnya mengayomi, melindungi dan memberikan nafkah kepada keluarganya baik nafkah lahir maupun bathin tetapi terdakwa tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi -1 Sdri Fatmawati di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa - Mengenai masalah Terdakwa dituduh sudah menikah lagi. Adalah tidak benar karena sampai sekarang Terdakwa masih sendiri dan belum menikah. Majelis hakim tidakakan menanggapi karena sangkalan tersebut tidak menyangkut substansi pokok perkaranya, sehingga tidak perlu diperhatikan/dikesampingkan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Foto cppy Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Jawa Barat Nomor 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pernikahan a.n Andi Supriyatna dengan Sdri. Fatmawati.
- 1 (satu) lembar foto cppy Kartu Penunjuk Istri (KPI) dari Kostrad Nomor 337/IV/T-KS/2009 tanggal 14 April 2009 a.n Fatmawati.
- 1 (satu) lembar foto cppy Kartu Keluarga dari Kelurahan Klender Kec. Durenawit Kotamadya Jakarta Timur.
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank Unit Kp. Kapitan Jakarta Timur a.n Fatmawati Norek 00001117-01-991285-59-8 a.n Fatmawati.
- 13 (tiga belas) lembar foto cppy bukti Transfer dari PT BRI (slip setoran) Norek 00001117-01-991285-598 a.n Fatmawati.
- 3 (tiga) lembar foto cppy Akta cerai Nomor 6446/AC/2014/PA/xxx/IM tanggal 17 November 2014 dan salinan Penetapan Nomor 5359/Pdt.G/2014PA.Im tanggal 17 November 2014.
- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya Nomor : 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 02 Maret 2015 a.n Praka Andi Supriatna.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata barang bukti tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secara di Kodam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Brigif Linud 3 Makassar kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Denma Makostrad sampai dengan tahun 2011 kemudian di pindahkan ke Hub Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31020447100883.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Fatmawati (Saksi-1) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 di Kantor KUA Kecamatan Indramayu Jawa Barat secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang pertama bernama Adhitya Putra Priyatna umur sembilan tahun, yang kedua bernama Dwi Setya Sheva Priyatna umur delapan tahun.

3. Bahwa benar awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Cipinang Muara 3 Rt.04 rw.08 No. 55 Jakarta Timur, bersama kedua anaknya. Dan pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya lalu Terdakwa dilaporkan telah menelantarkan keluarganya kemudian di proses dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Bahwa benar sejak tanggal 14 Juli 2011 ketika Terdakwa sedang menjalani pidana di Lemasmyl Cimahi Saksi-1 bersama kedua anak tanpa seijin Terdakwa pulang ke Makasar karena di Jakarta sudah tidak ada lagi untuk biaya hidup dan tinggal Makasar menumpang bersama kakak kandung bernama Sdri. Andi Herlina (Saksi-2).

5. Bahwa benar dari tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tetapi untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan kepada Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa dengan cara di Transfer melalui Bank BRI dengan Norek 1117-01-001285-50-8 atas nama Sdri. Fatmawati antara lain :

Tahun 2011 :

- Pada tanggal 5 September 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
-

Tahun 2012 :

- Pada tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 6000.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Maret 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 juni 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

tahun 2013 :

- Pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bukti pengiriman telampir.

g. Bahwa benar sejak 14 Juli 2011 Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 bersama kedua anaknya tinggal di Makasar, namun hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa masih sah sebagai suami istri

h. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa pernah dilaporkan oleh Sdri. Fatmawati di Pomdam VII/Wrb dan sudah diputus oleh Dilmil III-16 Makasar dengan putusan berupa pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan dan atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan militer Tinggi III/Surabaya, atas pengajuan Banding tersebut Pengadilan Militer Tinggi III/Surabaya telah melanjutkan putusan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar batal demi hukum karena tempat kejadian perkara (locus) berada di Kab. Bogor Jawa Barat.

i. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai sesuai dengan kutipan Akte Cerai dari Pengadilan Agama Indramayu No. 6446/AC/2014.PA/MSY tanggal 17 November 2014

j. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 Terdakwa tidak lagi mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebagai biaya hidup Saksi-1 dan anaknya yang tinggal di Makasar padahal dalam kurun waktu tersebut Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1 dan belum bercerai sehingga Saksi-1 dan kedua anaknya hasil perkawinan dengan Terdakwa menjadi terlantar, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi-1 mengantungkan kepada pemberian kakaknya Sdri Andi Herlina (Saksi-2)..

k. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandenspom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Demikian pula mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum tidak mengajukan Pledooi (pembelaan) dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya".
Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksidibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secara di Kodam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Brigif Linud 3 Makassar kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Denma Makostrad sampai dengan tahun 2011 kemudian di pindahkan ke Hub Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31020447100883

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya"

Yang dimaksud unsur di atas adalah menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara dan ketergantungan pada pelaku sehingga orang tersebut berada dalam keadaan tidak menentu dan sengsara. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang berada dalam tanggungannya sebagai anggota keluarga atau rumah tangga, sedangkan pengertian orang lain adalah selain diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksidibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Fatmawati (Saksi-1) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 di Kantor KUA Kecamatan Indramayu Jawa Barat secara agama islam dan seijin Komandan Satuan, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang pertama bernama Adhitya Putra Priyatna umur sembilan tahun, yang kedua bernama Dwi Setya Sheva Priyatna umur delapan tahun.
2. Bahwa benar awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Cipinang Muara 3 Rt.04 rw.08 No. 55 Jakarta Timur, bersama kedua anaknya. Dan pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya lalu Terdakwa dilaporkan telah menelantarkan keluarganya kemudian di proses dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Bahwabener dari tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tetapi untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan kepada Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa dengan cara di Transfer melalui Bank BRI dengan Norek 1117-01-001285-50-8 atas nama Sdri. Fatmawati antara lain :

Tahun 2011 :

- Pada tanggal 5 September 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 november 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
-

Tahun 2012 :

- Pada tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 6000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Maret 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 September 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

tahun 2013 :

- Pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

4.. Bahwa benar Terdakwa tidak memberi nafkah lahir sama sekali kepada saksi-1 pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 sebagai biaya hidup Saksi-1 dan anaknya yang tinggal di Makasar

5. Bahwa benar dengan tidak diberinya nafkah lahir oleh Terdakwa, maka Istrinya Sdri fatmawati (saksi-1) beserta anaknya menjadi terlantar dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengantungkan pada kakaknya.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya status Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri Fatmawati) masih terikat tali perkawinan, dan Terdakwa bercerai secara resmi pada bulan Nopember 2014 sesuai dengan kutipan Akte Cerai dari Pengadilan Agama Indramayu No. 6446/AC/2014.PA/MSY tanggal 17 November 2014

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Unsur ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir batin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksidibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri fatmawati (saksi-1) pada bulan Mei 2008 sesuai kutipan akta nikah Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sampai dengan dilaporkan perkara ini masih berstatus sebagai suami istri karena belum ada proses perceraian
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari sampai dilaporkan perkara ini saksi – I masih berstatus sebagai istrinya dan 2 (dua) orang anaknya, adalah masih tetap menjadi tanggungannya, dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, pemeliharaan maupun perawatan dan memberikan nafkah lahir maupun batin.
4. Bahwa benar fakta ini dikuatkan oleh keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi-1 adalah istri Terdakwa sesuai akta nikah. Nomor .365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, Terdakwa dengan Sdri. Fatmawati menikah di KUA Subang Jawa Barat

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwateh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal. 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kehabisaan uang karena mempunyai banyak hutang dan habis untuk biaya menghadiri sidang di Makassar.

2. Bahwa Bahwa Terdakwa menelantarkan istrinya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan Bathin pada hakekatnya adalah merupakan cara dari Terdakwa yang tidak mau bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi, melindungi dan memberikan perhatian serta nafkah yang selayaknya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi 1 menderita lahir batin karena Terdakwa tidak memberikan perhatian, kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dan Pelindungan sebagai Suami.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus sehingga memperlancar jalannya sidang
2. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1.. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam sapta Marga dan Sumpah prajurit
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
3. Perbutan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat..

Menimbang : 1. Tujuan dibentuk Undang-undang Penghapusan dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk menciptakan dan mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadah dan waromah. setelah kejadian perkara ini antara Terdakwa dengan istri telah bercerai karena Saksi-1 telah meninggalkan Terdakwa dan tidak mau hidup kembali dengan Terdakwa dalam menjalin rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari sisi aspek kemanfaatan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa apabila ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan militer dapat menimbulkan dampak yang kurang baik, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan kelanjutan dari masalah rumahtangganya yang terdahulu, oleh karena itu Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, dan untuk pengawasan kepada Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Anjum Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) lembar Foto cppy Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Jawa Barat Nomor 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pernikahan a.n Andi Supriyatna dengan Sdri. Fatmawati.

- 1 (satu) lembar foto cppy Kartu Penunjuk Istri (KPI) dari Kostrad Nomor 337/IV/T-KS/2009 tanggal 14 April 2009 a.n Fatmawati.

- 1 (satu) lembar foto cppy Kartu Keluarga dari Kelurahan Klender Kec. Durenawit Kotamadya Jakarta Timur.

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank Unit Kp. Kapitan Jakarta Timur a.n Fatmawati Norek 00001117-01-991285-59-8 a.n Fatmawati.

13 (tiga belas) lembar foto cppy bukti Transfer dari PT BRI (slip setoran) Norek 00001117-01-991285-598 a.n Fatmawati.

- 3 (tiga) lembar foto cppy Akta cerai Nomor 6446/AC/2014/PA/xxx/IM tanggal 17 November 2014 dan salinan Penetapan Nomor 5359/Pdt.G/2014PA.Im tanggal 17 November 2014.

- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya Nomor : 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 02 Maret 2015 a.n Praka Andi Supriyatna.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkaranya, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2003. Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Supriyatna Praka NRP. 31020447100883 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Penjara selama selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karenaterpidana melakukan suatu perbuatan pidana maupun melanggar disiplin sesuai pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis

3. Menetapkan barang bukti berup surat-surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Jawa Barat Nomor 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pernikahan a.n Andi Supriyatna dengan Sdri. Fatmawati.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) dari Kostrad Nomor 337/IV/T-KS/2009 tanggal 14 April 2009 a.n Fatmawati.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kelurahan Klender Kec. Durenawit Kotamadya Jakarta Timur.

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank Unit Kp. Kapitan Jakarta Timur a.n Fatmawati Norek 00001117-01-991285-59-8 a.n Fatmawati.

- 13 (tiga belas) lembar foto copy bukti Transfer dari PT BRI (slip setoran) Norek 00001117-01-991285-598 a.n Fatmawati.

- 3 (tiga) lembar foto copy Akta cerai Nomor 6446/AC/2014/PA/xxx/IM tanggal 17 November 2014 dan salinan Penetapan Nomor 5359/Pdt.G/2014PA.Im tanggal 17 November 2014.

- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya Nomor : 18-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015 tanggal 02 Maret 2015 a.n Praka Andi Supriyatna. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP.11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ekos Susanto,SH. Mayor Chk NRP 636814. Penasehat Hukum I Gusti Komang Winata, SH kapten Chk NRP. 21940113481271 Panitera Pengganti Sari Rahayu Letda Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUGIARTO, S.H,
LETKOL CHK (K) NRP 548431

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

KUS INDRAWATI, S.H.M.H
MAYOR CHK (K) NRP 11980036240871

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

DEDY DARMAWAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SARI RAHAYU, S.H
LETDA CHK (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

SARI RAHAYU, S.H
LETDA CHK (K) NRP. 21000147090780